

REFORMASI BIROKRASI

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 7 HLM.

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN.

- ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan Tahun 2026; dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1303 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024.
 - Keputusan Komisi Ini Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan.
- CATATAN: - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Januari 2026.
- Lamp.: 2 hlm.